

***VAGINAL REJUVENATION DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**NUR ROIKHANA ZAHRO**  
**05350025**

PEMBIMBING:  
**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.SI.**  
**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2010**

## ABSTRAK

Memasuki abad modern perubahan dan perkembangan zaman maju pesat, sebagai indikatornya adalah semakin banyak dan canggihnya teknologi yang ditemukan pada berbagai bidang. Salah satu bidang yang selalu melakukan penelitian dan menemukan teknologi baru untuk memecahkan masalah adalah bidang kedokteran. Hal itu dilatar belakangi oleh munculnya berbagai penyakit baru dan kasus-kasus kesehatan yang tidak dapat disembuhkan dengan menggunakan metode lama. Sebuah teknologi baru yang ditemukan adalah *vaginal rejuvenation*, yaitu sebuah teknologi operasi untuk organ intim wanita.

Penemuan teknologi dan terobosan baru selain memecahkan berbagai masalah di bidang kesehatan dan kedokteran juga memunculkan satu masalah di bidang hukum Islam, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai teknologi baru tersebut. Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang teknologi baru kedokteran, yaitu *vaginal rejuvenation*. Karena setelah mencari berbagai hasil penelitian hukum Islam tentang teknologi kedokteran penulis belum menemukan pembahasan tentang *vaginal rejuvenation*.

Kajian yang penulis lakukan dalam membahas permasalahan di atas adalah kajian pustaka, yaitu melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *vaginal rejuvenation*. Setelah menemukan data-data yang penulis perlukan kemudian melakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan jalan pikir deduktif, yaitu melakukan kajian terhadap deskripsi dari data-data tentang *vaginal rejuvenation*, kemudian mengkajinya dari norma-norma yang bersifat umum, setelah itu ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam pembahasan ini penulis memaparkan kesehatan wanita dalam islam sebagai alasan dasar pentingnya nilai kesehatan bagi wanita yang akan memunculkan berbagai teknologi baru untuk membantu wanita mengatasi problem kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai *vaginal rejuvenation* dan kegunaannya. Kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah konsep *maslahah*. Unsur mengobati dan menyembuhkan di dalam *vaginal rejuvenation* merupakan inti kajian dari penelitian ini. Kemudian penulis analisa dengan konsep *maslahah* untuk mengetahui apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Setelah meneliti dan menelaah serta menganalisis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Islam memperbolehkan melakukan *vaginal rejuvenation* apabila ada unsur maslahat berupa pengobatan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Roikhana Zahro  
NIM : 05350025  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : ***Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam***

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1431 H  
13 Juli 2010 M

Pembimbing I



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197205111996032002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Roikhana Zahro  
NIM : 05350025  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : ***Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam***

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, H 01 Sya'ban 1431  
M 13 Juli 2010

Pembimbing II

**Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 197001251997032001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/226/2010

Skripsi Berjudul; *Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam*

yang disusun oleh,

Nama : Nur Roikhana Zahro  
NIM : 05350025  
Dimunaqasyahkan : Kamis, 15 Juli 2010  
Nilai : A(99)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 197205111996032002

Pengaji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 196802021993031003

Pengaji II

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 197104301995031001

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1430 H  
16 Juli 2010 M

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 00 1

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam tahap penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	alif	-	-
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	.s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka - ha
د	dal	d	de
ذ	zal	.z	ze dengan titik di atas

ج	ra'	r	er
ڙ	zai	z	zet
ڦ	sin	s	es
ڙ	syin	sy	es - ye
ڦ	sad	ڻ	es dengan titik di bawah
ڏ	dad	ڏ	de dengan titik di bawah
ڦ	ta'	ڦ	te dengan titik di bawah
ڦ	za'	ڙ	zet dengan titik di bawah
ڦ	'ain	'	Koma terbalik di atas
ڦ	gain	g	ge
ڦ	fa'	f	ef
ڦ	qaf	q	qi
ڦ	kaf	k	ka
ڦ	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	qamah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
أُنْشَىٰ	ditulis	<i>Unshā</i>
Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
الْعَلَوَانِي	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
عُلُومٌ	ditulis	<i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَكُنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **MOTTO**

**KALAU KITA BERBUAT BAIK KEPADA ORANG LAIN KARENA MENINGAT**

**KEBAIKAN ALLAH,**

**INSYA ALLAH KITA TIDAK PERNAH BERHENTI BERBUAT BAIK**

**KEINDAHAN ITU SUDAH ADA DI MANA-MANA,**

**AKU TINGGAL MERANGKAINYA UNTUK AKU NIKMATI SEBISAKU**

**BILA SUATU SAAT MERASA TERBERATI OLEH HIDUP, JANGANLAH BERSEDIH !**

**ANGGAP SAJA ITU PERTANDA ALLAH SEDANG MERINDUKAN SUARA**

**MUNAJATMU KEPADA-NYA**

## *DEKOFEDARAHAN*

*Aku susun Skripsi ini seraya mengharap keridlaan Allah  
Yang Maha Mengetahui segala keadaan..*

*Kupersembahkan pahala kemanfaatannya keharibaan  
Nabi Muhammad Saw, para Sahabat, Jabi'in, dan  
Ulama.. Para Dosen dan Guru, yang tidak henti-hentinya  
menyampaikan ajaran dan risalah-Nya dengan tulus dan  
ikhlas, hingga sampailah kebenaran itu kepadaku..*

*Terkhusus untuk Kedua orang tuaku tercinta, yang iringan  
ridla Allah kepadaku berada dalam ridla keduanya..*

*Untuk saudara-saudariku.. paman dan bibiku.. kakek dan  
nenekku.. kawan-kawan dan sahabatku..*

*Untuk semuanya yang senantiasa memberikan dukungan,  
motivasi, semangat, bimbingan, dan arahan kepadaku,  
untuk selalu berada di jalan yang benar.. dengan naungan  
ridla-Nya..*

*Akhirnya, hidayah dan ridla-Nya yang kami harapkan  
dalam setiap langkah meraih kebahagiaan..*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلَّهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ  
اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Muhammad Saw, yangt selalu penyusun harapkan syafaatnya yang karenanya penyusun mampu menyelesaikan tugas skripsiny. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penyusun, terimaksih. Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "***Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Hukum Islam***" ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsinya terdapat banyak kekurangan, untuk sebuah saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penyusun dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus dosen pembimbing I.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, pembimbing II yang telah mencurahkan waktunya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan untuk penyusun dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Drs. Kholid zulfa, M. Si, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa studi di Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan yang dibekalkan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi.
7. Bapak/ibu pengelola perpustakaan fakultas Syari'ah dan Hukum dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.

8. Abah H. Jamin dan Ibunda Marni, yang tidak pernah lelah berjuang mensukseskan cita-cita penyusun dan sebagai sumber motivasi terbesar bagi penyusun untuk selalu melangkah maju menuju jalan sukses. Rasa terimakasih tidak mampu membalas semua keluh dan peluh abah dan ibu hanya do'a yang dapat dipanjatkan semoga penyusun mampu menorehkan sedikit senyum bahagia dan bangga di bibir abah ibu bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi abah dan ibu kelak.
9. Bapak KH. A. Warson munawwir beserta keluarga, dan khususnya kepada ayahanda Ustadz Fairuz (Gus Nanang) yang selalu mendo'akan dan membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan agama sebagai bekal hidup. Petuah dan do'a beliau sangat berharga bagi penyusun.
10. Segenap dewan asatidz pondok pesantren putri al-Munawwir komplek Q Krapyak khususnya Madrasah huffadz yang telah memberikan bekal ilmu khususnya khazanah keilmuan agama Islam.
11. Simbah kakung dan simbah uti beserta seluruh keluarga besar al Barokah terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya yang begitu tulus.
12. Adek tercinta Thuba Fithriana dan adek Luthfi Maulana Luqmanul Hakim yang ada di dalam hati menemani kesunyian hati dan menceriakan dunia.
13. Sahabat-sahabat di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, para sahabat yang telah

setia memberikan banyak bantuan dan keceriaan serta kebersamaan dalam cerita indah yang tidak akan terlupakan.

14. Teman-teman komplek Q al-Munawwir khususnya teman-teman Madrasah Huffadz Q6 yang selalu mengingatkan dan menemani hari-hari penyusun dengan lantunan ayat-ayat Al Qur'an membuat hati semakin damai.
15. Teman-teman PUSKESTREN yang selalu menginspirasi penyusun dan memberi motifasi.
16. Teman-teman GUZSUM 41 yang masih setia memberi support dan inspirasi.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan imbalan yang lebih berharga. Dengan setulus hati penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak. Semoga skripsi yang penyusun selesaikan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Rajab 1431 H  
21 Juni 2010 M

Penyusun



Nur Roikhana Zahro  
NIM 05350025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KESEHATAN WANITA DALAM ISLAM .....	21
A. Pengertian Kesehatan.....	21

B. Kesehatan Wanita .....	27
1. Wanita dan Resiko Kesehatan.....	27
2. Kesehatan Wanita dalam Keluarga.....	29
a. Wanita dalam Fungsinya sebagai Isteri .....	29
b. Wanita sebagai Seorang Ibu.....	36
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>VAGINAL REJUVENATION</i> ...	41
A. Pengertian <i>Vaginal Rejuvenation</i> .....	41
B. Metode operasi <i>Vaginal Rejuvenation</i> .....	47
C. Berbagai Tindakan Medis dalam <i>Vaginal Rejuvenation</i> .....	49
1. Vaginoplasty .....	49
2. Hymenoplasty.....	51
3. Perineoplasty.....	53
4. Labioplasty .....	56
D. Dampak Positif dan Negatif <i>Vaginal Rejuvenation</i> .....	57
 BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM <i>VAGINAL REJUVENATION</i> .....	60
A. Analisis Hukum Islam terhadap <i>Vaginal Rejuvenation</i> .....	67
1. Analisis terhadap Tindakan <i>Vaginoplasty</i> .....	68
2. Analisis terhadap Tindakan <i>Hymenoplasty</i> .....	70
3. Analisis terhadap Tindakan <i>Perineoplasty</i> .....	74

4. Analisis terhadap Tindakan <i>Labioplasty</i> .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, manusia berusaha untuk mewujudkan semua ide yang terlintas di pikiran. Berkreasi dan menciptakan teknologi yang canggih merupakan keharusan untuk membuat peradaban semakin maju dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang timbul. Selain itu, kemajuan teknologi juga bisa dijadikan salah satu contoh keagungan Tuhan yang telah menciptakan makhluk secara sempurna, yaitu manusia, dengan anugerah kemampuan untuk menggunakan akal pikiran yang memungkinkannya untuk menemukan dan mengembangkan teknologi.<sup>1</sup>

Pergeseran budaya karena modernisasi dan globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap pola pikir masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, karena karakter, situasi dan kondisi daerah perkotaan menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan bantuan teknologi yang canggih. Teknologi merupakan bagian dari kebudayaan. Pengembangan dan penerapannya sangat dipengaruhi serta dapat mempengaruhi masyarakat.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi ini memang dapat mempermudah pekerjaan maupun tindakan yang harus segera diselesaikan. Dalam berbagai bidang teknologi berperan sebagai hal yang primer. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula

---

<sup>1</sup> Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 34.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 21.

teknologi yang disalahgunakan, sehingga memberikan dampak yang negatif serta membuat manusia menjadi kehilangan orientasi hidup dan keablasan.<sup>3</sup>

Dalam dunia kedokteran, kemajuan teknologi memiliki peran yang penting. Beberapa terobosan telah dilakukan untuk membantu proses penanganan medis. Metode-metode baru mulai diterapkan dalam pengobatan modern dengan bantuan teknologi, sehingga memudahkan upaya penyembuhan terhadap berbagai jenis penyakit dan berbagai tindakan medis yang lain.

Satu dekade terakhir ini, ada satu terobosan yang dilakukan oleh para dokter ginekologi untuk menyembuhkan dan meremajakan kembali fungsi reproduksi wanita yang dikenal dengan sebutan *vaginal rejuvenation*, yaitu suatu metode untuk mengencangkan otot-otot vagina yang mengendur, meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina interna dan eksterna, selain itu juga memperkuat bagian *perineum*.<sup>4</sup> *Vaginal rejuvenation* merupakan salah satu metode yang sudah lama digunakan untuk mengoperasi bagian kelamin wanita, termasuk di dalamnya operasi selaput dara.

Pada umumnya untuk melakukan *vaginal rejuvenation* tindakan yang dilakukan adalah operasi pada area kelamin wanita.<sup>5</sup> Terdapat dua metode dalam melakukan operasi *vaginal rejuvenation*, yaitu menggunakan metode

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>4</sup> “Learning About the Process Behind Vaginal Rejuvenation”, <http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/vaginal-rejuvenation-default.asp>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010 jam 20.45 WIB.

<sup>5</sup> <http://vaginal-surgery.info/vaginal-rejuvenation.html>, diakses pada tanggal 17 November 2010 jam 10.00 WIB.

konvensional, memakai pisau bedah dan yang mutakhir adalah dengan laser. Dr. Matlock<sup>6</sup>, adalah seorang dokter yang melakukan satu penelitian dan telah menemukan metode baru dengan menggunakan teknologi laser, yang kemudian disebut LVR (*Laser Vaginal Rejuvenation*). Salah satu keunggulan dari metode laser ini adalah memiliki tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi serta dampak pendarahan juga lebih sedikit dan waktu pembedahan juga lebih pendek.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tujuan *vaginal rejuvenation* untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi di bagian kelamin wanita. Akan tetapi, pada prakteknya sering disalahgunakan oleh para dokter untuk meraih keuntungan, seperti yang terjadi di Australia. Akibat semakin banyaknya praktek operasi vagina yang dibuka, membuat dokter-dokter ahli kandungan di Australia, yang tergabung dalam *The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists*, mengeluarkan sebuah pernyataan keras menanggapi fenomena yang terjadi. Mereka menilai praktek-praktek semacam itu menjalankan prosedur yang berbahaya, tidak cukup punya dasar anatomi dan berpotensi menyebabkan luka serius.<sup>8</sup> Apabila sebuah teknologi hanya digunakan untuk tujuan komersil, seringkali memang menimbulkan banyak hal negatif.

---

<sup>6</sup> Dokter spesialis kandungan dari Amerika Serikat.

<sup>7</sup> “Operasi Laser Kembalikan Kelenturan Vagina”, [http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x\\_nas.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html). diakses pada tanggal 04 Februari 2010 jam 14.00 WIB.

<sup>8</sup> “Designer Vaginas Blacklisted in Australia”, <http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>, diakses pada tanggal 04 Februari jam 15.30 WIB.

Pelaksanaan operasi pada vagina oleh beberapa dokter ginekologi dengan maksud mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan rekamedis pasien merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi kedokteran yang bertujuan untuk komersial. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan kegunaan semula ditemukannya metode *vaginal rejuvenation*, yaitu meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina interna dan eksterna selain juga memperkuat bagian perineum dan untuk operasi ginekologik yang digunakan untuk mengatasi *stress urinary incontinence* (sulit mengontrol kencing bila tekanan dalam perut meningkat).<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan, bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.<sup>10</sup> Berbagai metode dapat dilakukan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, antara lain adalah transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi. Metode-metode yang dilakukan tersebut hanya boleh dilakukan dengan tujuan untuk kemanusiaan, bukan untuk komersial.<sup>11</sup> Perkembangan teknologi tidak boleh disalahgunakan pemanfaatannya.

---

<sup>9</sup> “manfaat LVR”, <http://lvr.rshappyland.com/category/apa-itu-lvr/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2010 jam 16.00 WIB.

<sup>10</sup> Pasal 63 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>11</sup> Pasal 64 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Masyarakat hendaknya lebih bijak dalam menerapkan kemajuan teknologi sesuai dengan nilai-nilai agamis dan nilai-nilai yuridis.

Di Indonesia ada beberapa tempat yang menyediakan fasilitas untuk melakukan operasi peremajaan vagina. Salah satunya adalah Rumah Sakit Happy Land, yang pertama kali membuka praktek dengan metode LVR (*Laser Vaginal Rejuvenation*) di bawah pengawasan dan penanganan dr. Ova Emilia, SpOG, M.Med, Ph.D., sebagai orang pertama di negara ini yang membuka praktek operasi peremajaan vagina dengan menggunakan laser. Sudah banyak pasien yang disembuhkan dan diatasi masalahnya melalui metode baru tersebut. Permasalahan yang sering dikeluhkan para pasien antara lain adalah belum pernah merasakan orgasme, hilangnya kenikmatan seksual pasca melahirkan dan sulitnya mengontrol kencing.<sup>12</sup> Sebagian besar pasien berstatus sudah menikah. Mereka mempunyai keluhan-keluhan seputar hubungan seksual dengan suaminya yang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan mulai melemahnya fungsi alat kelamin seksual atau vagina.

Bagi pasangan suami isteri kasus-kasus yang mengganggu keharmonisan keluarga merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Hal tersebut bisa menjadi awal dari masalah yang besar dalam hubungan suami isteri, dan bahkan perkara yang paling tidak disukai Tuhan pun dijadikan solusi, yaitu perceraian. Banyak istri ditinggal selingkuh suaminya karena berbagai alasan di antaranya karena istri mengalami penurunan fungsi otot vagina sehingga mengurangi keharmonisan dalam berhubungan biologis. Memang hubungan

---

<sup>12</sup> <http://lvr.rshappyland.com/category/kasus-kasus/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2010 jam 09.30 WIB.

biologis bukanlah tujuan utama dalam kehidupan berumah tangga, namun sebagai makhluk Tuhan yang secara fitrah diberikan syahwat, maka penyalurannya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan. Memenuhi kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami-isteri yang harus dijalankan dengan baik agar tidak merusak keharmonisan keluarga. Hubungan biologis suami isteri juga mempunyai tujuan yang mulia, yaitu melanjutkan keturunan.

Selain bermanfaat bagi pasangan suami istri, metode ini juga bisa membantu menyembuhkan luka dan mengembalikan rasa percaya diri bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual serta menyembuhkan *agenesis vagina*.<sup>13</sup> Wanita yang mempunyai kelainan pada vagina seperti *agenesis vagina* ataupun kelainan yang lain bisa disembuhkan dengan metode *vaginal rejuvenation*. Dalam sebuah pernikahan sering terjadi perceraian fasakh dikarenakan sang isteri cacat sehingga sang isteri tidak mampu melaksanakan salah satu kewajiban dan haknya sebagai isteri. Dalam dunia yang sudah canggih, cacat pada alat kelamin perempuan tidaklah diselesaikan dengan perceraian, tetapi bisa diselesaikan dengan cara medis. Penemuan metode *vaginal rejuvenation* sangat membantu kaum wanita untuk menyelesaikan masalah pribadinya dan menyelamatkan wanita dari keterpurukan akibat aib yang dideritanya.

---

<sup>13</sup> Kelainan kongenital atau bawaan yang berupa tidak adanya sama sekali vagina. Akibat dari *agenesis vagina* antara lain tidak dapat melakukan hubungan seksual dan jalan keluar darah haid. Baca Junizaf. Penanganan kasus agenesis vagina. Dalam Buku ajar Uroginekologi. Jakarta 2002; Subbagian Uroginekologi-Rekonstruksi Bagian Obstetri dan Ginekologi FKUI/RSUPN-CM:97-102.

Dalam dunia Islam, problematika yang muncul dalam teknologi kedokteran, seperti dipaparkan di atas, merupakan salah satu kemajuan teknologi yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw. Penjelasan mengenai hukumnya tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber hukum Islam, yaitu Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, yang harus dilakukan selanjutnya, adalah merumuskan teori dan metode ijtihad dalam menjawab berbagai problematika modern yang muncul, salah satunya adalah masalah kecanggihan teknologi kedokteran.<sup>14</sup>

Secara umum praktek operasi pada kelamin sudah lama dilakukan, di antaranya operasi selaput dara, operasi pergantian kelamin dan operasi *agenesis vagina*. Tindakan-tindakan operasi seperti ini sedikit banyak memberikan perubahan pada bentuk fisik. Pada prinsipnya al-Qur'an sudah mengatur mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya yang berbunyi :

لَا تَبْدِيلٌ لِّخَلْقِ اللَّهِ<sup>15</sup>

Dalam firman yang lain:

وَلَاَمْرَهُمْ فِلِيْغِيْرِنْ خَلْقِ اللَّهِ<sup>16</sup>

Secara tersurat kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah, sebagaimana dilakukan oleh orang musyrik pada zaman

---

<sup>14</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Nawesea Pres, 2006), hlm. 48.

<sup>15</sup> Ar-Rūm (30) : 30.

<sup>16</sup> An-Nisā' (4): 119.

jahiliyah yang mengubah ciptaan-Nya karena ajaran sesat demi ketaatan kepada setan. Namun, para ulama kontemporer menggarisbawahi sebagai suatu kebolehan, apabila dilakukan dengan tujuan yang positif dan tidak merusak akidah sama sekali; dalam hal ini seperti tindakan pengobatan yang harus dilakukan dengan mengubah bentuk fisik seseorang.<sup>17</sup>

Islam adalah agama *rahmatan li'l 'ālamīn*. Terbuka akan hal-hal yang baru, terutama teknologi. Islam selalu menerima hal-hal baru yang bisa memberikan manfaat. Setelah mengetahui sisi positif dan negatif dari *vaginal rejuvenation*, ada beberapa hal yang dapat dikaji, yaitu mengenai pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation* dan kesamaan serta perbedaan antara *vaginal rejuvenation* dan operasi vagina yang lain.

Salah satu pendapat yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir. Pendapat ini menyatakan, bahwa operasi yang dilakukan dengan tujuan untuk komersial, kepuasan dan kenikmatan semata termasuk mengubah ciptaan Tuhan.<sup>18</sup>

Pendapat lain dari Ahmad bin Ali bin Hajar abu al-Fadlal al-'Asqalani asy-Syafi'i menyatakan, bahwa diperbolehkan melakukan tindakan mengganti atau

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 180-181.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keslaman: Seputur Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 159-160.

mengubah anggota badan tertentu dengan niat untuk menghilangkan bahaya yang muncul ketika tindakan mengganti atau merubah anggota badan tidak dilakukan.<sup>19</sup>

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena beberapa hal. Pertama, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang *vaginal rejuvenation* dalam pandangan hukum Islam. Kedua, sebagai seorang mahasiswa fakultas Syari'ah, penulis merasa perlu untuk mengkajinya lebih lanjut mengingat belum ada ketentuan hukum Islam mengenai hal tersebut padahal sudah banyak keluarga yang menjalankan tindakan *vaginal rejuvenation*. Ketiga, sebagai seorang wanita, setelah melihat fenomena di atas, penulis merasa perlu untuk memberikan sedikit kontribusi dalam khazanah hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah yang diteliti adalah :

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation*.
2. Kegunaan
  - a. Kegunaan penelitian ini secara teoritis, adalah sebagai salah satu upaya penulis untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran hukum Islam

---

<sup>19</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar abu al-Fadl al-'Asqalāni asy-syāfi'i, *Fath al-Bāri* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1379 H), X: 377.

- b. Kegunaan secara praktis, adalah untuk memberikan pemahaman hukum Islam kepada wanita tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi modern kedokteran, khususnya mengenai *vaginal rejuvenation* agar dapat dijadikan acuan sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan medis tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

*Vaginal rejuvenation* merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pihak kedokteran untuk mengatasi masalah yang dialami oleh wanita. Dalam hukum Islam, ketentuan nas yang mengatur mengenai *vaginal rejuvenation* belum ada karena hal tersebut adalah hal baru dalam hukum Islam.

Penelitian-penelitian maupun pembahasan mengenai pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation* tidak penulis temukan. Pembahasan yang ada adalah mengenai pandangan hukum Islam tentang operasi selaput dara atau yang disebut *hymenoplasty* dan operasi pergantian kelamin. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengemukakan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan operasi selaput dara.

Karya-karya yang membahas mengenai hal tersebut antara lain adalah karya Dr. Muhammad Nu'aim Yasin yang berjudul *Abhās Fikihīyyah fī Qaṣāyā Tibbiyah Mu'āsirah*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul fikih kedokteran. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai manfaat dan

mudharat dilakukannya operasi selaput dara dan pandangan hukum Islam bagaiman seorang dokter harus bersikap dalam menghadapi kondisi seperti itu.<sup>20</sup>

*Al-Ahkām at-Tibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fi al-Fiqhi al-Islāmi*, sebuah buku, karya dr. Muḥammad Khālid Maṇṣūr, yang membahas pandangan hukum Islam tentang pengobatan secara medis pada wanita. Dalam buku tersebut juga di bahas tentang berbagai macam operasi organ intim wanita.<sup>21</sup>

Buku yang juga membahas tentang operasi adalah karya Dr.DR. Djohansjah Marzoeki yang berjudul *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*. Dalam buku tersebut dikemukakan pembahasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>22</sup> Dalam buku tersebut yang lebih rinci dibahas adalah tentang bedah plastik.<sup>23</sup>

Adapun karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan operasi ada yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap operasi selaput dara. dalam skripsi tersebut dipaparkan mengenai pandangan hukum Islam tentang operasi selaput dara dan sebab serta motif pelaksanaan operasi tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

<sup>21</sup> Muḥammad Khālid Maṇṣūr, *Al-Ahkām at-Tibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fi al-Fiqhi al-Islāmi* (Yordania: Dār an-Nafāis, 1999).

<sup>22</sup> Sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>23</sup> Djohansjah Marzoeki, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995).

<sup>24</sup> Skripsi mahasiswa syariah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga) angkatan tahun 1999.

Dari penelusuran penulis di atas penelitian dan pembahasan yang ada adalah mengenai operasi selaput dara, sedangkan tentang *vaginal rejuvenation* belum penulis temukan. Penulis menelusuri tentang operasi selaput dara karena kedua hal tersebut mempunyai tindakan yang sama yang dilakukan oleh pihak kedokteran, yaitu untuk melakukan operasi pada vagina, akan tetapi mempunyai cakupan yang berbeda. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah hal yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perkembangan teknologi yang sudah sangat maju dalam era modern merupakan suatu keharusan. Tidak terkecuali terobosan teknologi yang dilakukan dalam dunia kedokteran. Problematika muncul ketika dihadapkan dengan hukum Islam, karena sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis, tidak menjelaskan secara tersurat mengenai hukumnya, sehingga dalam menetapkan hukum tentang berbagai terobosan teknologi kedokteran diharuskan melakukan *istinbāt*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil.<sup>25</sup>

*Istinbāt* adalah upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan dasarnya dalam naṣ al-Qur'an dan Hadis. *Istinbāt* merupakan metode pengembangan dan penetapan hukum

---

<sup>25</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

Islam.<sup>26</sup> Pada dasarnya, *Istinbāt* adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami ayat-ayat Allah.<sup>27</sup>

Ketetapan-ketetapan Tuhan yang terkandung didalam al-Qur'an dan aplikasi perbuatan, perkataan dan isyarat rasul-Nya yang disebut dengan Hadis mempunyai karakter yang responsif, dinamis dan bisa beradaptasi dengan situasi, Kondisi dan waktu yang berbeda-beda. Keberadaan hukum Islam tidak bisa lepas dari tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam atau yang bisa disebut dengan istilah syari'at mempunyai konsep dasar untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara aturan dan memanfaatkan segala sumber alam yang ada.<sup>28</sup> Islam membolehkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan melarang segala yang mendatangkan kejelekan. Seperti yang tersurat dalam firman Allah:

يأمرهم بالمعروف و ينهىهم عن المنكر و يحل لهم الطيب و يحرم عليهم

الخائن<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Asmuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam ke Arah Fiqih Indonesia*, Kapita Selecta I (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 134.

<sup>27</sup> Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII pres, 2002), hlm. 9.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar dan M Hadri Hasan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 47

<sup>29</sup> Al-A'rāf (7) : 157.

Selain hal tersebut di atas yang bersifat umum, syari'at Islam pada dasarnya bertujuan untuk memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hal tersebut mempunyai ukuran dan urutan prioritas tersendiri serta dalam memeliharanya terdiri dari tiga tingkatan sesuai dengan arti penting dan bahayanya.<sup>30</sup>

*Vaginal rejuvenation* merupakan terobosan dari teknologi kedokteran yang belum ada keterangan dan ketetapan hukumnya dalam naṣ-naṣ al-Qur'an dan Hadis. Metode untuk mengetahui bagaimana ketentuannya dalam Islam adalah melalui sebuah ijтиhad. Berdasar pada konsep *maṣlahah* penulis berusaha untuk mengadakan penggalian hukum tentang *vaginal rejuvenation*.

Dalam menentukan sebuah hukum dari suatu perbuatan, hal pertama yang harus dilihat adalah dari motif seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana termaktub dalam sebuah kaedah fikih:

الأمور بمقاصدها<sup>31</sup>

Pengkajian berikutnya adalah mengenai masalah yang dikaji dengan menggunakan konsep *maṣlahah* dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Secara etimologi kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar dari lafadz *salaha yaslihu* yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan.<sup>32</sup> Menurut terminologi, *maṣlahah* ialah mendapatkan manfaat dan menolak kerusakan dengan memelihara lima hal,

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat*, hlm. 51.

<sup>31</sup> Ja'far al-uddin Abd ar-Rahmān as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Naṣā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 7.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 789.

yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>33</sup> Dalam upaya melestarikan hal tersebut terdapat tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu : *ad-darūriyāt*, *al-hājiyāt* dan *at-tahsīniyāt*.<sup>34</sup> Tiga skala prioritas tersebut terkandung dalam satu kaidah fikih, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>35</sup>

Skala prioritas yang ada dalam hukum Islam yang terkandung dalam kaidah tersebut adalah apabila ada suatu problematika yang menimbulkan *maṣlahah* sekaligus *mafsadah*, maka yang harus diutamakan adalah menghilangkan kerusakan. Tiga skala prioritas yang dimaksud di atas adalah: pertama, dengan menghilangkan kerusakan yaitu berkaitan dengan *ad-darūriyāt*. Kedua, menarik kebaikan yakni terkait dengan *al-hājiyāt* dan ketiga terkait dengan tata karma dan etika yaitu *at-tahsīniyāt*.<sup>36</sup>

Apabila ada dua *mafsadah* yang bertentangan, maka resiko yang lebih ringan yang didahulukan, sebagaimana dalam kaidah fikih :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Abu Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Muṣṭasfa fi ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), I: 286.

<sup>34</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, hlm. 45.

<sup>35</sup> Ja‘aluddin Abd Ar-Rahmān As-Suyūtī, *Al-Asybah*, hlm. 7.

<sup>36</sup> Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad bin al-Mukhtār al-Jukni asy-Syanqītī, *al-Maṣālih al-Mursalah* (Madinah: Al-Jāmi‘ah al-Islāmiyah, 1990), hlm. 5.

<sup>37</sup> Ja‘aluddin Abd Ar-Rahmān As-Suyūtī, *Al-Asybah*, hlm. 153.

Begini juga dengan masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini juga menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai alat untuk menganalisa dan menetapkan hukum dengan melihat pada realita tentang *vaginal rejuvenation*.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti masalah dengan menggunakan literatur atau bahan pustaka sebagai sumber data, dengan memfokuskan pada literature-literatur yang berkaitan dengan *vaginal rejuvenation* seperti buku-buku, jurnal, artikel dan majalah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat preskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan masalah yang akan penulis kaji tentang *Vaginal Rejuvenation*. Kemudian mengkajinya dan menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama sebagai pegangan untuk penetapan hukum atas *vaginal rejuvenation*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dengan melakukan penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang akan penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, majalah dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan *vaginal rejuvenation*. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan instrument berupa :

- *Study document* yaitu meneliti bahan-bahan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, maupun artikel dari internet yang berkaitan dengan pembahasan vaginal rejuvenation. Diantara buku yang penulis jadikan sebagai bahan kajian adalah buku karya dr. Muḥammad khālid manṣūr yang berjudul *Al-Aḥkām at-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā’ fī al-Fiqhi al-Islāmi* dan buku karangan Dr. Muhammad Nu’aim Yasin dengan judul *Abḥās Fiqhiyyah fī Qaṣayā Ṭibbiyah Mu’āsirah* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Munirul Abidin berjudul *Fikih Kedokteran*.
- Wawancara dengan dokter ahli *obstetri* dan *ginekologi* yang membuka praktek pelayanan *vaginal rejuvenation*. Penulis merasa perlu pula untuk melakukan wawancara langsung dengan dr. Ova Emilia, SpOG, M.MEd, Ph.D., dokter di bidang *obstetri* dan *ginekologi* Rumah Sakit Sardjito dan membuka praktek pelayanan LVR (*Laser Vaginal Rejuvenation*) di Rumah Sakit Happy Land. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk menambah keakuratan data yang diinginkan sesuai dengan ahli dan bidang dari narasumber.

## 5. Analisis Data

Setelah data tentang *vaginal rejuvenation* terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis<sup>38</sup> secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data literer dan wawancara yang berkaitan dengan *vaginal rejuvenation* dalam bentuk kata-kata atau kalimat melalui kategori untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci mengenai hukumnya.<sup>39</sup> Sedangkan jalan pikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu setelah mendapatkan deskripsi dari data yang diperoleh mengenai *vaginal rejuvenation* kemudian penulis mengkajinya dari norma-norma yang bersifat umum, setelah itu ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari pertama, Latar belakang masalah, yang memaparkan tentang latar belakang masalah yang penulis teliti dan mengemukakan alasan-alasan yang menarik dari masalah yang diangkat. Kedua, setelah memaparkan latar belakang dan alasan-alasan untuk mengkajinya, dalam sub bab ini masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Ketiga,

---

<sup>38</sup> Analisis adalah setiap prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mengkaji dan membahas isi data-data yang telah dikumpulkan. Lihat Michael H. Walizer dan Paul L. Wiener, *Metode dan Analisis Penelitian*, diterjemahkan oleh abdul hadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 48.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 69.

tujuan dan kegunaan penelitian, yakni dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mempunyai visi yang jelas dan memberikan manfaat. Keempat telaah pustaka, untuk menunjukkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar baru ataupun pengembangan dari penelitian yang lain dengan menunjukkan hasil penelitian yang terkait dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Kelima, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai cara pandang dan kerangka acuan penelitian yang dilakukan. Keenam, metode penelitian, yang dimaksudkan untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dan analisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yaitu untuk memetakan pembahasan penelitian agar sistematis dengan tujuan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi. Bab satu ini merupakan sebuah acuan teori penulis melakukan penelitian dalam skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini penulis mengemukakan pandangan Islam mengenai kesehatan wanita. Sub bab pertama dikemukakan mengenai pengertian kesehatan secara umum. Selanjutnya pada sub bab berikutnya dijelaskan kesehatan wanita dan resiko kesehatannya. Kemudian dilanjutkan tentang pembahasan kesehatan wanita yang sudah berkeluarga dalam perannya sebagai istri dan ibu. Bab dua ini merupakan acuan dasar untuk melandasi pembahasan *vaginal rejuvenation* dilihat dari pentingnya nilai sebuah kesehatan bagi wanita dalam pandangan Islam

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai *vaginal rejuvenation*. Sub pertama yang penulis menjelaskan tentang definisi *vaginal rejuvenation*. Sub bab kedua, Setelah mengetahui definisinya kemudian

dipaparkan metode operasi *vaginal rejuvenation* diikuti oleh sub bab ketiga pembahasan tentang tindakan medis dalam *vaginal rejuvenation*. Dan sub bab terakhir dari pembahasan tentang *vaginal rejuvenation* adalah Dampak positif dan negatif dari praktek *vaginal rejuvenation*. Bab tiga bertujuan untuk memberikan pemahaman seputar *vaginal rejuvenation*.

Bab keempat, yaitu analisis, penulis menjelaskan tentang analisa mengenai *vaginal rejuvenation* menurut hukum Islam. Pisau analisa yang penulis gunakan adalah konsep mashlahah. Penulis memulai dari definisi, macam-macam *vaginal rejuvenation* dan tindakan medisnya. Bab empat ini untuk menguraikan apengambilan hukum dari *vaginal rejuvenation*.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan akhir penulis yang didapat hasilnya dari analisa yang dilakukan penulis dan tertuang dalam bab empat. Dalam bab ini juga akan penulis kemukakan saran-saran berkenaan dengan penelitian *vaginal rejuvenation*. Bab lima ini memberi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dalam skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pandangan hukum Islam tentang vaginal rejuvenation secara umum ada dua : diperbolehkan dan diharamkan. Tindakan operasi tersebut diperbolehkan apabila ada unsur maslahat berupa pengobatan dan penyembuhan, misalnya menjaga hubungan biologis suami isteri. Dan apabila hanya dilakukan untuk tujuan estetika, tanpa adanya unsur-unsur tersebut operasi *vaginal rejuvenation* diharamkan. Berikut kesimpulan pandangan hukum Islam mengenai tindakan-tindakan medis dalam *vaginal rejuvenation*:

1. *Vaginoplasty*, tindakan medis ini diperbolehkan karena adanya unsur pengobatan.
2. *Hymenoplasty*, terdapat beberapa ketentuan mengenai tindakan yang kedua ini, yaitu: Pertama, rusaknya selaput dara karena kecelakaan dan korban pemerkosaan,tindakan *hymenoplasty* boleh dilakukan dengan tujuan peyembuhan dari luka sesuai anjuran medis dan disertai adanya maslahah yang mengarah pada penyembuhan trauma psikis. Kedua, rusaknya selaput dara karena perzinaan maka tindakan *hymenoplasty* diharamkan bagi kasus seperti diatas. Ketiga, tindakan *hymenoplasty* terhadap rusaknya selaput dara karena hubungan seksual antara suami dan isteri tidak boleh dilakukan.

3. *Perineoplasty*, diperbolehkan apabila ada unsur pengobatan, seperti untuk menyembuhkan *prolapsus uteri*. Sedangkan, bagi kasus *perineoplasty* dengan tujuan untuk menambah kenikmatan hubungan seksual suami-isteri semata, tidak diperbolehkan. Pada kondisi yang mendesak untuk mengembalikan suami yang terjerumus pada perselingkuhan, tindakan *perineoplasty* boleh dilakukan.
4. *Labioplasty*, tindakan operasi *labioplasty* yang mengarah pada desain estetika saja dan tujuan komersil, maka tindakan *labioplasty* tidak diperbolehkan. Tetapi, apabila bertujuan untuk pengobatan, seperti menyembuhkan *labia hipertrofi*, maka tindakan operasi *labioplasty* boleh dilakukan sesuai anjuran medis.

Dari keempat tindakan di atas, alasan diperbolehkannya melakukan tindakan *vaginal rejuvenation* karena ada keperluan pengobatan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan penipuan dan komersial. Tindakan medis yang diperbolehkan, yaitu ketika tindakan itu tidak murni mengubah sesuatu yang normal untuk dibentuk sesuai keinginan, akan tetapi, mengubah dengan tujuan mengembalikan sesuatu yang dianggap tidak normal kepada bentuk semula. Bila tidak ada alasan yang dianggap penting atau kebutuhan yang mendesak, seperti pengobatan, maka tidak diperbolehkan melakukan operasi seperti di atas. Mengubah bentuk tubuh yang sudah dianugerahkan Tuhan dengan tujuan estetika saja tidak diperbolehkan karena telah merusak ciptaanNya.

## B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

1. Pekembangan teknologi semakin hari semakin canggih terutama di bidang kedokteran, dan permasalahan akan banyak bermunculan. *vaginal rejuvenation* salah satu persoalan kecanggihan teknologi yang perlu dibahas. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
2. Bagi kaum wanita hendaknya menambah pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan dengan wanita agar lebih bijak dalam mengambil sikap dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini.
3. Wanita harus selalu menjaga kesehatan dirinya baik kesehatan jasmani dan rohaninya agar tugas dan perannya bisa dilaksanakan dengan baik.
4. Dalam setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis hendaknya mempertimbangkan ketentuan norma hukumnya dan norma agama.
5. Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak tergantung pada keharmonisan hubungan seksual dengan pasangan. Keluarga akan selalu harmonis bila selalu memahami dan menghormati hak serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Suami beserta isteri

harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami harus memberikan hak isteri berupa pengobatan dan perhatian, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi, karena wanita lebih rentan terkena penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: UD. Mekar, 2000.

Dimasyqy, Ibnu Kasir ad-, Imām Abī al-Fad' al-Ḥāfiẓ, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyah, t.t.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007

Sutin, Bahtiar, *adz-Dzikra Terjemah dan Tafsir al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin*, 6 jilid, Bandung: Aksara, 1991.

### B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kasir, 1987

Sājistāni, Sulaimān bin al-Asy'ās Abū Dāwūd As-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman Rahman, Asmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2004

- , Asmuni, *Reaktualisasi Hukum Islam ke Arah Fiqih Indonesia*, kapita selecta I, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam fak. Syariah IAIN sunan kalijaga, 1994
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirūt: Dār al-Fikr, 1983
- Būti, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-, *Dawābiṭ Al-Maṣlahah fī Syarī'at Al-Islāmiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1986
- Ghazāli, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-, *Al-Muṣṭaṣfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2002
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Khalāf, Abdul al-Wahhāb. *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. XII, ttp.: Bulaq Misr al-Mahmiyah, 1322
- Manṣūr, Muḥammad khālid, *Al-Āḥkām at-Tibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Yordania: Dār an-Nafāis, 1999
- Muḥammad Aḥmad Sirāj, *Al-Fiqh al-Islāmī Bainā an-Nazriyah wa at-Tatbīq*, Iskandariyah: al-Arasta'at al-Lamāā'iyah, 1997

- Munawir Sjadzali, *"Ijtihad dan Kemaslahatan Umat"*, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005
- Qardawi, Yusuf al-, *Keluasan dan Keluwasan Hukum Islam*, Penterjemah Salim Bazeooh, cet. Ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- Raysuni, Ahmад dan Barūt, Muhammād Jamāl, *al-Ijtihād: an-Naṣ, al-Wāqi'*, *al-Maṣlaḥah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 2002
- Suyūti, Jalāluddīn Abd Ar-Rahmān As-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Pres, 2006
- Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaklualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufī* (Yogyakarta: UII Press, 2000
- Zahrah, Muhammād Abu, *Ushūl Al-Fiqh*, Kairo: Dār al-fikr al-‘arabi, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, terjemahan. Said Agil Husain Al-Munawar dan M Hadri Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

#### **D. Kelompok Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 1990

Dorland, *Kamus Kedokteran*, alih bahasa: dr. Popy Kumala dkk., Jakarta: Penerbit buku-buku kedokteran EGC, 1998.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pres

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

#### **E. Kelompok Lain-lain**

Ali Audah, *Ali Bin Abi Tholib; Sampai kepada Hasan dan Husein*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994

Benson, Ralph C. dan Pernoll, Martil L., *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*, terjemahan Susiani Wijaya, Jakarta: EGC, 2008

Burns, A. August, dkk., *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang kesehatan*, penterjemah dr. Faizah Jasin, Cet. I, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2001

Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: tnp., 2002

Fanjari, Ahmad Syauqi Al, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Greenhill, J.P., M.D., *Surgical Gynecology*, Chicago: Year Book Medical Publisher, 1969

Hinchliff, Sue, *Kamus Keperawatan*, terjemahan Andry Hartono, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999

Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami*, Bandung: Mizan, 1994

Junizaf, *Vaginoplasti*, Jakarta: FKUI, t.t.

Marzoeki, Djohansjah, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995

Mas'udi, Masdar F., *Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000

Novak, Patricia D., *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, terjemahan dr. Poppy Kumala dkk., Jakarta: EGC, 1998

Shihab, M. Quraish, *Dia Di Mana-Mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, Jakarta: Lentera Hati, 2008

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986

Surtiretna, Nine, *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, cet.VIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Walizer, Michael H. dan Wiener, Paul L., *Metode dan Analisis Penelitian*, terjemahan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991

Whye, Lee Keen, *Seni Ginekologi yang Terbaru Peremajaan Kembali pada Vagina (Laser Vaginal Rejuvenation – LVR)*, Singapura : t.p., t.t.

Zuhroni, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Depag, 2003

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<http://vaginal-surgery.info/vaginal-rejuvenation.html>

<http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/vaginal-rejuvenation-default.asp>

[http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x\\_nas.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html)

<http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>

<http://www.voa-islam.com/muslimah/health/2010/03/03/3602/seks-saat-menstruasi-berbahayabukti-kebenaran-al-qur'an-menurut-medis/>

<http://drprima.com/ginekologi-estetik/ Hymenoplasty : Rekonstruksi selaput dara – “bringing back to virginity.htm>

<http://agusjati.blogspot.com/2007/07/keperawanan-ditinjau-dari-sisi.html>

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

No.	Hal.	Foote Note	BAB I
1	7	15	Tidak ada perubahan pada fitrah Allah
2	7	16	..... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya
3	13	29	menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
4	14	31	Perbuatan itu bergantung pada niatnya
5	15	35	Menolak kemafsadahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahahan
6	15	37	Apabila ada dua mafsadah yang saling bertentangan, maka didahulukan yang paling kecil resikonya

### BAB II

No.	Hal.	Foote Note	BAB II
1	24	8	Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Selain penyakit tua
2	24	9	Barang siapa mengobati tapi dia tidak mengetahui tentang pengobatan, maka dia menanggungnya
3	25	12	maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya
4	25	13	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu
5	25	14	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
6	26	15	.....makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan

7	26	17	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri
8	32	28	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
9	35	33	.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....
10	35	34	.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut.....
11	38	38	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu
12	38	39	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan
13	38	40	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.....

#### BAB IV

1	64	13	<i>Maslahah</i> adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak bahaya
2	64	14	Yang dimaksud dengan <i>Maslahah</i> adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan <i>syara'</i> dengan cara menolak atau menghindar makhluk (Allah) dari <i>mafsadat</i>
3	65	15	<i>Maslahah</i> adalah manfaat yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya,

			berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut
<b>4</b>	<b>68</b>	<b>19</b>	Perbuatan itu bergantung pada niatnya
<b>5</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	Kemadharatan itu dihilangkan
<b>6</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	Terdapat tiga jenis pengobatan, yaitu meminum madu, melakukan cantuk dan mencos dengan api. Dan aku melarang umatku untuk mencos dengan api
<b>7</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	Kemadharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang
<b>8</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	Dan sesuatu yang dibolehkan karena dharurat itu sekedarnya saja
<b>9</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	Baranga siapa menutupi (aib) saudara muslimnya, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat
<b>10</b>	<b>76</b>	<b>31</b>	Perkara fitrah itu ada lima –atau lima hal berikut ini termasuk dari perkara fitrah yaitu khitan, <i>istihadah</i> (menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan), mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, dan mencukur kumis
<b>11</b>	<b>79</b>	<b>33</b>	Apabila ada dua mafsadah yang saling bertentangan, maka didahulukan yang paling kecil resikonya
<b>12</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	.....dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

#### **Imam al-Ghazali**

Beliau dilahirkan di kota Thus yang termasuk dalam wilayah Khurasan pada tahun 450 H (1058 M) dan wafat juga di daerah Thus tahun 505 H (1111 M). Beliau merupakan tokoh, teologi terkemuka, ahli hukum, pemikir original, ahli tasawuf dan juga mendapat gelar *Hujjah al-Islam*. Karya tulisnya yang terbesar adalah: *Ihya 'Ulum ad-Din* yang terdiri dari enam jilid.

Al-Ghazali berpendidikan awal di Thus dengan para pendidik dan ahli tasawuf yang merupakan sahabat karib ayahnya, lalu beliau pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam (teolog) pada Imam Haramain Juwaini, selain kepada ulama lainnya. Pada Tahun 484 H (1091 M) al-Ghazali ditugaskan oleh Nidzam al Mulk untuk mengajar lembaga tinggi *Nizamiyah* yang didirikan di Baghdad dan dari daerah inilah beliau dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dikagumi.

#### **Imâm Ahmad bin Hanbal**

Nama lengkapnya adalah Abû Abdullâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibânî. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Bagdad merupakan pusat ilmu pengetahuan. Untuk meperdalam ilmu, ia pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah ia bertemu dengan Imâm Syâfi'î. Ia juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yûsuf al-Hasan bin Zaid, Umair, Ibn Humâm, dan lain-lain. Imâm Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadîs, dan beliau tidak mengambil hadîs, kecuali hadîs-hadîs yang sudah jelas sahîhnya, hingga akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadîs yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beliau meulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa pemerintahan al-Mu'tasim – Khalîfah 'Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur'ân adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalîfah al-Mutawakkil.

Imâm Ahmad bin Hanbal meninggal di Bagdad pada usia 77 tahun , atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) .

#### **Al-Imâm Asy-Syâfi'î**

Al-Imâm Al-Syâfi'î yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syâfi'î adalah: Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'î al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazzah, suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan, pada tahun 150 H., bertepatan dengan meninggalnya Abû Hanîfah.

Pada usia 20 tahun ia meninggalkan Makkah menuju Medinah untuk berguru kepada Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal (179 H) ia pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Ia juga merantau ke Bagdad, Irak, pada tahun 195 H. untuk berguru kepada murid-murid Imâm Abû Hanîfah yang masih tersisa. Setelah 2 tahun di Bagdad ia kembali ke Makkah.. Ia lantas pergi ke Mesir pada tahun 198 H. dan memilih negeri terakhir ini sebagai tempat tinggalnya untuk mengajarkan ilmu-ilmunya di sana. Jika kumpulan fatwanya ketika di Bagdad dulu disebut dengan *al-Qaul al-Qadîm*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir ini diberi nama *al-Qaul al-Jadîd*.

Al-Imâm al-Syâfi'î meninggal pada malam Jum'at, dan dikebumikan setelah shalat 'ashar hari Jum'at, pada akhir bulan Rajab, tahun 204 H. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 204 H. atau 19 Januari, tahun 820 M.

Karya-karya al-Imâm al-Syâfi'î banyak sekali. Di antara karya-karyanya itu ada yang ditulis sendiri dan ada pula yang hanya didiktekan, kemudian murid-muridnya yang membukukannya. Di antara karya-karya al-Imâm al-Syâfi'î adalah *kitâb al-Umm*, *al-Risâlah*, *Usûl al-Fiqh*, *al-Musnâd*, *al-Sunan*, dan lain sebagainya.

### **Abdul Wahhab Khallaf**

Lahir di Kafruziyat, bulan Maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-azhar tahun 1934-1948. ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *'Ilm Usûl al-Fiqh*, *Ahkâm al-ahwâl al-Syakhsiyah*, dan *al-Waqf wa al-Mawaris*.

### **Al-Bukhary**

Nama lengkapnya Abû 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrâhim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhori. Lahir di Bukhara (sekarang masuk wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama hadis. Berkat ketekunannya, ia menjadi ahli takhrij hadis terbesar sepanjang sejarah dan hasil takhrijnya dianggap paling valid. Wafat tahun 256 H.

### **Masdar Farid Mas'udi,**

Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren,

terutama di Tegalrejo Magelang dan Krupyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai media massa. Pernah mengurus majalah kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arena. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam NU, juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.

### **Asymuni Abdurrahman**

Ia dilahirkan di Yogyakarta, 10 Desember 1931. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Tahun 1963. Pada tahun 1964 ia diangkat menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sejak tahun 1991 ia menjadi Guru Besar pada fakultas yang sama.

Pengalaman pendidikan lain yang ditempuh, mengikuti Post Graduate Course (PGC) Fiqh, dan merangkap asisten Guru Besar pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1978 mengikuti SESPA (Sekolah Staff dan Pimpinan Administrasi). Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, ia juga aktif di persyarikatan Muhammadiyah maupun di Majlis Ulama Indonesia.

### **dr. Ova Emilia M.M.Ed., Sp.OG., Ph.D**

Pendidikan strata satu ditempuh di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada pada tahun 1989. Pada tahun 1991 beliau lulus pasca sarjana di University of Dundee Scotland, UK, dan tahun 2004 di mendapat gelar doktor dari University of New South Wales. Saat ini beliau adalah pengajar tetap di almamaternya, fakultas kedokteran UGM, jurusan Obstetri dan Ginekologi.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Nur Roikhana Zahro  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Juli 1987  
Umur : 23 tahun  
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Munawir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.  
Alamat Asal : Balong Wetan RT 02 / RW 04 desa Kumendung, Kec.  
Rembang, Kab. Rembang Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telp. : 081390052367  
Nama Orang Tua  
- Ayah : H. Jamin  
- Ibu : Marni  
Email : rey\_naz87@yahoo.co.id  
Riwayat Pendidikan : TK Ngudi Rahayu Kumendung  
SDN 1 Kumendung  
MTs Miftahul Falah Badeg, Sridadi  
MAKN MAN 1 Surakarta